

NOMOR : A.2. 025/UNISMA.LPM/DM/IV/2022



Standar Penjaminan Mutu Internal

Universitas Islam 45

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam 45

website: <https://kpm@unismabekasi.ac.id>

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711

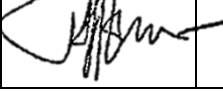
TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: Dr. Haris Budiyo, Ir., M.T.
Anggota	: Dr. Tatik Yuniarti, S.Sos., M.I.Kom. Ridwan Lutfiadi, Ir., M.T. Sya'baningrum P., S.S., M. Hum. Eka Risti, S.E. Yopi Handoyo, S.Si., M.T. Nastain, SIP. Ismarani, S.Si., M.Si. Sisferi Hikmawan, M. Kom.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.026/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	00
	STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Berlaku	14 April 2022

Lembar Pengesahan

STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr Haris Budiyo, Ir., M.T.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.026/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	00
	STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB 1 VISI dan MISI

A. VISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.026/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	00
	STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB II RASIONALE STANDAR SPMI

Standar Penjaminan Mutu Internal merupakan acuan dan tolok ukur dalam pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi secara efisien dan profesional serta sebagai panduan dalam pelaksanaan PPEPP. Selain itu, digunakan bagi pejabat yang berwenang, dosen, tenaga kependidikan dan atau unit kerja terkait agar dalam pelaksanaan mutu pengelolaan institusi sesuai dengan wewenang dan tugasnya agar tercipta budaya mutu serta dapat diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

BAB III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI HASIL STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala LPM
4. Kepala LPI
5. Dekan Fakultas
6. Direktur Sekolah Pascasarjana
7. Direktur Direktorat
8. Wakil Dekan
9. Ketua Program Studi
10. Ka. Sub. Direktorat
11. Kepala UPT
12. Kepala Tata Usaha
13. Kepala Laboratorium

BAB IV DEFINISI ISTILAH

1. Yayasan Pendidikan Islam “45” Bekasi yang selanjutnya disebut Badan Penyelenggara adalah Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Universitas Islam 45
2. Universitas Islam 45, selanjutnya disingkat UNISMA
3. Senat Akademik Universitas Islam 45, yang selanjutnya disebut Senat Universitas adalah Organ Universitas Islam 45 yang menerima delegasi kewenangan sebagai unsur penetapan kebijakan dan norma akademik Universitas Islam 45 dari Badan Penyelenggara.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.026/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	00
	STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Berlaku	14 April 2022

4. Rektor adalah organ Universitas Islam 45 yang menerima delegasi kepemimpinan penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Islam 45 dari Badan Penyelenggara.
5. Wakil Rektor adalah Organ Universitas Islam 45 dalam unsur pimpinan Universitas yang membantu Rektor melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Islam 45.
6. Organ Perangkat Rektor adalah organ manajerial di lingkungan Universitas Islam 45 yang berkedudukan di bawah Rektor mulai dari Wakil Rektor, Fakultas, Sekolah, Lembaga, Direktorat, Pusat, Bagian, Sub Direktorat, Sekretariat, Program Studi dan Laboratorium.
7. Sekretariat Rektorat adalah perangkat Rektor untuk mengoordinasi bidang hukum, protokoler, kehumasan, kerumahtanggaan, serta ketatausahaan ditingkat rektorat.
8. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur penjaminan mutu yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan penjaminan mutu Universitas Islam 45.
9. Lembaga Pengawas Internal (LPI) adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pengawas internal yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pengawasan internal dalam rangka mewujudkan kematangan organisasi Universitas Islam 45
10. Unit Pengelola Teknis yang selanjutnya disebut UPT.
11. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan selanjutnya disebut PPEPP.
12. Direktorat Pendidikan adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk pengembangan dan pelayanan pendidikan.
13. Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk pengembangan serta pelayanan teknologi dan sistem informasi.
14. Direktorat Umum Keuangan Dan Sumber Daya Manusia adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk pelayanan umum, pengelolaan logistik, sarana dan prasarana, keuangan, dan sumber daya manusia.
15. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk pengelolaan kemahasiswaan dan alumni.
16. Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk urusan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.
17. Pusat Studi adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan kegiatan penelitian kepada masyarakat yang bersifat multi-, inter-, dan lintas-disiplin ilmu yang dikembangkan untuk kegiatan pendidikan, kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kompetensi tertentu.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.026/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	00
	STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Berlaku	14 April 2022

18. Fakultas/Sekolah adalah Organ Perangkat Rektor yang tergabung dalam unsur pelaksana pendidikan dan pembelajaran untuk urusan pengelolaan proses pendidikan.
19. Wakil Dekan/Direktur Sekolah adalah unsur pimpinan Fakultas/Sekolah yang membantu Dekan/Direktur Sekolah melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Fakultas/Sekolah.
20. Program Studi adalah Organ Perangkat Fakultas/Sekolah yang tergabung dalam unsur pelaksana pembelajaran.
21. Laboratorium adalah Organ Perangkat Fakultas/Sekolah yang tergabung dalam unsur penunjang akademik.
22. Bagian Tata Usaha adalah Organ Perangkat Fakultas/Sekolah yang tergabung dalam unsur unsur pelaksana administrasi.
23. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar dalam acuan cara bertindak, pelaksanaan pekerjaan, dan kepemimpinan untuk manajemen penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Islam 45 dibidang tertentu.
24. Catur Dharma adalah 4 (empat) Dharma Unisma Bekasi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.
25. Tata Kelola Institusi adalah serangkaian kebijakan, proses, perencanaan, pelaksanaan serta kebiasaan yang mempengaruhi cara bagaimana institusi akan diarahkan, dipantau dan dikendalikan.
26. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah disesuaikan dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.
27. Standar Mutu adalah kesepakatan yang telah disepakati bersama oleh sekelompok orang atau organisasi dan telah didokumentasikan yang terdiri dari spesifikasi teknis dan kriteria akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk atau definisi tertentu untuk menjamin kualitas catur dharma sesuai dengan yang telah dinyatakan dan disepakati.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.026/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	00
	STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB V

PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SPMI

No	Pernyataan dan Indikator Isi Standar	Indikator	Alat Bukti	Syarat Pemenuhan
1	LPM memiliki laporan rutin hasil pelaksanaan siklus penjaminan mutu yang memuat hasil pengukuran pemenuhan capaian mata kuliah setiap semester dan pemenuhan capaian pembelajaran program studi selama satu tahun, analisis hasil pengukuran, serta umpan balik untuk perbaikan dan pengembangan program studi secara berkelanjutan.	Ketersediaan laporan LPM yang memuat: 1) Hasil pengukuran pemenuhan capaian mata kuliah setiap semester dan pemenuhan capaian pembelajaran program studi selama satu tahun, 2) Analisis hasil pengukuran, Umpan balik.	- Portofolio mata kuliah - capaian mata kuliah dan capaian pembelajaran program studi, termasuk mata kuliah yang dapat diambil di luar kampus - Laporan LPM yang lengkap.	100% untuk mata kuliah 100% untuk mata kuliah program studi - Tersedia satu dokumen/semester dan setidaknya memuat hasil pengukuran, analisis, dan umpan balik.
2	LPM memiliki laporan evaluasi diri tahunan hasil pelaksanaan siklus penjaminan mutu yang memuat hasil pengukuran, analisis, serta umpan balik kinerja Tridharma akademik dan non akademik	Laporan evaluasi diri tahunan PPEPP universitas/fakultas/sekolah dan program studi yang memuat: 1) hasil pengukuran standar, 2) analisis hasil pengukuran standar, umpan balik kinerja Tridharma akademik dan non akademik	- Laporan evaluasi diri tahunan PPEPP universitas/fakultas/sekolah dan program studi yang lengkap pada tahun sebelumnya. - Bukti sosialisasi hasil kegiatan GKM Program Studi kepada seluruh dosen program studi tersebut - Bukti perbaikan berdasarkan rekomendasi sebelumnya	- Tersedia satu dokumen/tahun dan setidaknya memuat hasil pengukuran, analisis, dan umpan balik. - Tersedia setiap semester. - Tersedia setiap semester.
3	LPM melaksanakan siklus penjaminan mutu setidaknya setiap semester melalui pengukuran pemenuhan capaian mata kuliah dan setiap tahun melalui pengukuran pemenuhan capaian	Kegiatan LPM direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis dan hasil kegiatan tersebut dilaporkan kepada kaprodi dan disosialisasikan ke seluruh dosen program studi tersebut untuk	- Bukti perencanaan dan pelaksanaan kegiatan LPM Studi setiap semester. - Bukti sosialisasi hasil kegiatan LPM kepada seluruh	Tersedia setiap semester

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.026/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	00
	STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Pernyataan dan Indikator Isi Standar	Indikator	Alat Bukti	Syarat Pemenuhan
	pembelajaran program studi secara sistematis untuk perbaikan dan pengembangan program studi secara berkelanjutan.	perbaikan dan pengembangan program studi secara berkelanjutan.	dosen program studi tersebut • Bukti perbaikan berdasarkan rekomendasi sebelumnya.	
4	LPM mengelola pelaksanaan PPEPP penjaminan mutu secara berkala melalui pengukuran pemenuhan luaran dan capaian Tridharma perguruan tinggi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun untuk perbaikan dan pengembangan fakultas/sekolah secara berkelanjutan.	Kegiatan LPM direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis dan hasil kegiatan tersebut dilaporkan kepada dekan, ditembuskan kepada SPM, dan disosialisasikan ke seluruh dosen fakultas/sekolah tersebut untuk perbaikan dan pengembangan fakultas/sekolah secara berkelanjutan.	• Bukti PPEPP kegiatan LPM setiap semester. • Bukti sosialisasi hasil kegiatan LPM kepada seluruh dosen fakultas/sekolah tersebut • Bukti perbaikan berdasarkan rekomendasi sebelumnya • Pendampingan SPMI • Dokumentasi pelaksanaan SPMI yang mutakhir pada laman SPM • Persentase program studi terakreditasi unggul • Persentase program studi terakreditasi internasional	• Tersedia setiap semester • Tersedia laporan evaluasi dari 8 fakultas/sekolah • Tersedia dan mutakhir • Persentase program studi terakreditasi unggul = 50% • Persentase program studi terakreditasi Internasional = 25%
5	UNISMA/Fakultas/Sekolah dan program studi memastikan perangkat penjaminan mutu mulai dari tingkat institusi (LPM), tingkat fakultas/sekolah (Bagian Penjaminan Mutu fakultas/sekolah), berfungsi secara efektif dan efisien sesuai dengan lingkup penjaminan mutu masing-masing.	Perangkat penjaminan mutu yang lengkap di tingkat universitas fakultas/sekolah, maupun program studi yang berfungsi secara efektif dan efisien.	• SK LPM dan Bag. Mutu Fakultas • SK Tim Auditor • Survei kepuasan terhadap LPM • Survei kepuasan terhadap Bag. Penjaminan Mutu Fakultas	• Rata-rata tingkat kepuasan dosen sekurang-kurangnya 3 dari skala maksimum 4. • Rata-rata tingkat kepuasan fakultas/sekolah dan program studi sekurang-kurangnya 3 dari skala maksimum 4

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.026/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	00
	STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Pernyataan dan Indikator Isi Standar	Indikator	Alat Bukti	Syarat Pemenuhan
6	UNISMA/Fakultas/Sekolah memastikan perangkat penjaminan mutu dipertengkapi dengan dokumen-dokumen mutu, yang lengkap dan dapat diakses oleh seluruh civitas akademika UNISMA, dan mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu yang operasional untuk memastikan perbaikan mutu secara berkelanjutan.	Ketersediaan dokumen-dokumen mutu yang lengkap dan operasional dan dapat diakses oleh seluruh civitas akademika UNISMA	• SOP terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bag. Penjaminan Mutu Fakultas dan Program Studi • SOP terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bag. Penjaminan Mutu Fakultas Fakultas/Sekolah dan program studi • Dokumen pengembangan standar spesifik fakultas/sekolah yang belum terakomodasi pada standar mutu UNISMA • Dokumen mutu SPM yang terdiri atas dokumen kebijakan, manual, standar dan formulir SPMI	Sesuai dengan indikator
7	UNISMA melakukan studi banding kepada perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri.	Terlaksananya kegiatan studi banding minimal satu kali dalam satu tahun.	Laporan kegiatan	tersedia

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.026/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	00
	STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB VI

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SPMI

1. Rektor dan Wakil Rektor serta pimpinan terkait melakukan sosialisasi Standar Mutu kepada para pejabat struktural dan Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam “45” Bekasi.
2. Rektor dan Wakil Rektor serta pimpinan terkait melakukan workshop untuk peningkatan kapasitas pejabat struktural di lingkungan Universitas Islam 45

BAB VII

DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta Universitas Islam 45 Tahun 2021
2. Perencanaan Universitas Islam “45” Tahun 2022
3. Rencana Induk Pengembangan (RIP Universitas Islam “45” Bekasi Tahun 2013-20133
4. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam 45 Tahun 2021-2025
5. Peraturan Rektor tentang Penjaminan Mutu Internal
6. Standar Mutu
7. Manual Mutu
8. Formulir mutu

BAB VIII

REFERENSI

1. Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam “45” Bekasi Nomor 18/SK/YPI/K/X/2021 tentang Statuta Universitas Islam 45
2. Peraturan Yayasan Pendidikan Islam “45” Bekasi Nomor 02/SK/YPI/K/VIII/2022 tentang Perencanaan Universitas Islam 45
3. Keputusan Yayasan Pendidikan Isla “45” Bekasi Nomor 052a/SK/YPI/K/V/2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam “45” Bekasi